



PUTUSAN

No : 15/Pid.B/2013/PN.LBH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ELA WAMBES ALIAS ELAS;**
Tempat Lahir : Desa Sama;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Fogi/ Waigebon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ela Wambes Alias Elas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan atau pencemaran nama baik*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ela Wambes Alias Elas** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00,- (seribu rupiah);
 - Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan surat dakwaan tertanggal 04 Februari 2013 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-07/SANANA/Ep.1/02/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ELAS WAMBES Alias ELAS pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, sekira pukul 03.00 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2011, bertempat di Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban ADIBA WAMBES Alias ELAS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, sekira jam 03.00 Wit (dini hari) bertempat di Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, berawal pada saat itu diadakan acara pesta joget dan terjadi perkelahian antara Desa Pastina dan Desa Sama dan pada saat itu saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA tidak sedang berada ditempat pesta joget namun sementara duduk di teras rumah bapak saksi korban dan tiba-tiba terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS berteriak dengan keras bahwa “ ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)” dan didengar oleh saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA, saksi Wardi Wambes Alias Wardi dan saksi Salandi Wambes Alias Andi. Setelah terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS mengeluarkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas, lalu terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS pergi kearah pesta joget namun tidak lama kemudian terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS kembali dan menuju kearah rumah saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA bersama-sama teman terdakwa namun hanya terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS yang berteriak “mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)” namun pada saat itu saksi Wardi Wambes langsung meleraikan terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS dan membawanya kearah acara pesta joget;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS tersebut mengakibatkan saksi korban ADIBA WAMBES Alias ELAS merasa takut dan tidak senang diperlakukan demikian;

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- ATAU -----

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, sekira pukul 03.300 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2011, bertempat di Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIBA WAMBES Alias ADIBA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, sekira jam 03.00 Wit (dini hari) bertempat di Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, berawal pada saat itu diadakan acara pesta joget dan terjadi perkelahian antara Desa Pastina dan Desa Sama dan pada saat itu saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA tidak sedang berada ditempat pesta joget namun sementara duduk di teras rumah bapak saksi korban dan tiba-tiba terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS berteriak dengan keras bahwa “ ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)” dan didengar oleh saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA, saksi Wardi Wambes Alias Wardi dan saksi Salandi Wambes Alias Andi. Setelah terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS mengeluarkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas, lalu terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS pergi kearah pesta joget namun tidak lama kemudian terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS kembali dan menuju kearah rumah saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA bersama-sama teman terdakwa namun hanya terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS yang berteriak “mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)” namun pada saat itu saksi Wardi Wambes langsung meleraikan terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS dan membawanya kearah acara pesta joget.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELA WAMBES Alias ELAS tersebut mengakibatkan saksi korban ADIBA WAMBES Alias ADIBA merasa terhina dan malu diperlakukan demikian.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Adiba Wambes Alias Adiba, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa saksi sementara duduk diteras rumah tiba-tiba saksi mendengar suara terdakwa berteriak *"ban nyaya pok kalau adiba do in keluarga harta dib aka sup duk la anamehi pastina yana"* (cukimai, kalau adiba dengan keluarganya punya harta ada kase kaluar kamari biar anak-anak pastina liat);
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan *"Mai ta laka dona adiba in uma"* (mari kita pergi bakar adiba punya rumah);
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi dan jarak saksi dengan terdakwa saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa setelah mengeluarkan kalimat yang pertama terdakwa pergi menuju tempat pesta kemudian kembali dan mengeluarkan kalimat yang kedua *"mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)"*;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut sendiri kemudian terdakwa kembali dengan pemuda dari Desa Pastina ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan berteriak dan banyak orang yang dengar, namun terdakwa mengatakan akan membakar rumah saksi hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta joget di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kep. Sula dan ada perkelahian antara pemuda Desa Sama dengan pemuda Desa Pastina;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa perasaan korban setelah mendengar ancaman terdakwa untuk membakar rumah korban adalah merasa tidak nyaman dan takut, sehingga saksi mengunsikan anak-anak saksi ke rumah orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mengatakan untuk membakar rumahnya Adiba;

2. Saksi Wardi Wambes Alias Wardi, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak *"ban nyaya pok kalau adiba do in keluarga harta dib aka sup duk la anamehi pastina yana (cikimai, kalau adiba dengan keluarganya punya harta, kase kaluar kamari biar anak-anak pastina liat)* dan terdakwa mau membakar rumah korban ;
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada korban Adiba;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar terdakwa mengeluarkan kata tersebut kepada korban adalah saksi kemudian membawa terdakwa ke tempat pesta ;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta joget di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kep. Sula dan ada perkelahian antara pemuda Desa Sama dengan pemuda Desa Pastina;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut sendiri kemudian terdakwa kembali dengan pemuda dari Desa Pastina;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan dengan kalimat tersebut dengan berteriak dan banyak orang yang dengar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara saksi korban dengan terdakwa atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut hanya 1 (satu) kali dan saat itu korban hanya diam saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah bilang bakar rumahnya Adiba;

3. Saksi Mas'ud Umanailo Alias Eki, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak mengatakan "*sarbin ee katong pung mangarti didalam tampurung disini jang bikin deng ana-ana disana itu ada yang polisi, tentara dan pegawai lembaga lebe bai se kaluar la katong ka sabua atur damai (Sarbin, kita mengerti di dalam kampung jangan buat dengan anak-anak Pastina. Disana itu ada yang polisi, tentara dan pegawai lembaga, lebih baik keluar lalu kita atur damai)*";
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut hanya 1 (satu) kali dan kata-kata tersebut ditujukan kepada anak saksi korban yaitu Sarbin;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut adalah sekitar 1(satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa mengeluarkan kalimat untuk membakar rumah korban dan posisi terdakwa saat mengeluarkan kalimat tersebut adalah berdiri didepan mesjid ;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta joget di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kep. Sula dan ada perkelahian antara pemuda Desa Sama dengan pemuda Desa Pastina;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan suara besar/ berteriak dan banyak orang yang dengar ;
- Bahwa sebelumnya anak korban yaitu Sarbin memukul pemuda dari Desa Pastina kemudian terdakwa marah dan mencari anak korban dan mengajak untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi karena saat itu Sarbin bersembunyi di dalam rumahnya;
- Bahwa tindakan saksi saat itu adalah mengajak terdakwa untuk kembali ke tempat pesta ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Majakur Umagapi Alias Odan, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula ;
 - Bahwa saat itu terdakwa berteriak *"sarbin ee katong pung mangarti didalam tampurung disini jang bikin deng ana-ana disana itu ada yang polisi, tentara, dan pegawai lembaga lebe bai se kaluar la katong ka sabua atur damai (Sarbin, kita mengerti di dalam kampong jangan buat dengan anak-anak Pastina. Disana itu ada yang polisi, tentara dan pegawai lembaga, lebih baik keluar lalu kita atur damai)"* ;
 - Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada anak korban yang bernama Sarbin;
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut adalah sekitar 1(satu) meter dan saksi tidak mendengar kalimat untuk membakar rumah korban saat itu;
 - Bahwa posisi terdakwa saat mengeluarkan kalimat tersebut adalah berdiri di depan mesjid;
 - Bahwa pada saat itu ada acara pesta joget di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kep. Sula dan ada perkelahian antara pemuda Desa Sama dengan pemuda Desa Pastina;
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan berteriak dan banyak orang yang dengar, namun terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut hanya 1 (satu) kali ;
 - Bahwa sebelumnya anak korban yang bernama Sarbin memukul pemuda dari desa Pastina kemudian terdakwa marah dan mencari anak korban;
 - Bahwa saat itu saksi mengajak terdakwa untuk kembali ke tempat pesta;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Ela Wambes Alias Elas**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berteriak kepada anak korban yang bernama Sarbin bahwa *"sarbin ee katong pung mangarti didalam tampurung disini jang bikin deng ana-ana disana itu ada yang polisi, tentara, dan pegawai lembaga lebe bai se kaluar la katong ka sabua atur damai (Sarbin, kita mengerti di dalam kampong jangan buat dengan anak-anak Pastina. Disana itu ada yang polisi, tentara dan pegawai lembaga, lebih baik keluar lalu kita atur damai)"*;

- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa mencari anak korban adalah karena anak korban yang bernama Sarbin telah memukul pemuda dari Desa Pastina;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta joget di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kep. Sula dan ada perkelahian antara pemuda Desa Sama dengan pemuda Desa Pastina;
- Bahwa kalimat tersebut terdakwa tujukan kepada Sarbin anak korban dan saat itu terdakwa berdiri di depan mesjid dan tidak melihat korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit dini hari bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, terdakwa berteriak kepada saksi korban Adiba Wambes Alias Wambes dengan kata-kata *"ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)"* dan selanjutnya mengatakan *"mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)"*;
- Bahwa pada saat itu ada acara pesta joget di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kep. Sula dan ada perkelahian antara pemuda Desa Sama dengan pemuda Desa Pastina;
- Bahwa awalnya pada saat itu diadakan acara pesta joget dan terjadi perkelahian antara Desa Pastina dan Desa Sama dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba tidak sedang berada ditempat pesta joget namun terjadi perselisihan antara anak saksi korban yang bernama Sarbin dengan anak pemuda Desa Pastina, kemudian terdakwa berteriak kepada anak korban yang bernama Sarbin bahwa *“sarbin ee katong pung mangarti didalam tampurung disini jang bikin deng ana-ana disana itu ada yang polisi, tentara,dan pegawai lembaga lebe bai se kaluar la katong ka sabua atur damai (Sarbin, kita mengerti di dalam kampung jangan buat dengan anak-anak Pastina. Disana itu ada yang polisi, tentara dan pegawai lembaga, lebih baik keluar lalu kita atur damai)”*;

- Selanjutnya saat korban sementara duduk di teras rumah bapak saksi korban dan tiba-tiba terdakwa Ela Wambes Alias Elas berteriak dengan keras bahwa *“ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)”* dan didengar oleh saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba, saksi Wardi Wambes Alias Wardi dan saksi Salandi Wambes Alias Andi. Setelah terdakwa Ela Wambes Alias Elas mengeluarkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas, lalu terdakwa Ela Wambes Alias Elas pergi ke arah pesta joget, namun tidak lama kemudian terdakwa Ela Wambes Alias Elas kembali dan menuju ke arah rumah saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba bersama-sama teman terdakwa, namun hanya terdakwa Ela Wambes Alias Elas yang berteriak *“mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)”*, namun pada saat itu saksi Wardi Wambes langsung menghalau terdakwa Ela Wambes Alias Elas dan membawanya kearah acara pesta joget.
- Bahwa terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata *“ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)”*, serta kalimat *“mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)”*, dengan suara yang keras sehingga didengar oleh saksi korban Adiba Wambes, Saksi Salandi Wambes dan saksi Wardi Wambes dan kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ela Wambes Alias Elas tersebut mengakibatkan saksi korban Adiba Wambes Alias Elas merasa tidak senang dan ketakutan, sehingga mengunsikan anak-anaknya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

----- ATAU -----

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling terbukti dari perbuatan terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling terbukti dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan;***
3. ***Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Ela Wambes Alias Elas**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuhend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" dalam unsur ini adalah adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "*memaksa*" dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan mempergunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa "*kekerasan*" merupakan suatu perbuatan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan, sedangkan "*ancaman kekerasan*" merupakan suatu perbuatan penggunaan kata-kata yang bersifat akan adanya penggunaan kekuatan fisik apabila tujuan dari si pelaku tidak tercapai. Sementara yang dimaksudkan dengan "*perbuatan lain*" dalam pasal ini adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*perbuatan tidak menyenangkan*" adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang. Sehingga dengan demikian, perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut adalah bersifat subyektif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*berbuat sesuatu*" dalam pasal ini adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif. Sedangkan "*tidak berbuat*" merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi. Sementara "*membiarkan*" merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa bersifat alternatif yang berarti dalam melakukan pemaksaan tidak seluruhnya penggunaan alat paksa harus terpenuhi atas perbuatan pelaku melainkan hanya cukup salah satu dari alat paksa tersebut yang digunakan. Demikian pula hanya dengan "*berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan membiarkan*" merupakan perwujudan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan bersifat alternatif yang berarti dengan terwujudnya salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku maka perwujudan kehendak pelaku telah terlaksana ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit dini hari bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, terdakwa berteriak kepada saksi korban Adiba Wambes Alias Wambes dengan kata-kata *"ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)"* dan selanjutnya mengatakan *"mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)"*,

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu diadakan acara pesta joget dan terjadi perkelahian antara Desa Pastina dan Desa Sama dan pada saat itu saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba tidak sedang berada ditempat pesta joget namun terjadi perselisihan antara anak saksi korban yang bernama Sarbin dengan anak pemuda Desa Pastina, kemudian terdakwa berteriak kepada anak korban yang bernama Sarbin bahwa *"sarbin ee katong pung mangarti didalam tampurung disini jang bikin deng ana-ana disana itu ada yang polisi, tentara, dan pegawai lembaga lebe bai se kaluar la katong ka sabua atur damai (Sarbin, kita mengerti di dalam kampong jangan buat dengan anak-anak Pastina. Disana itu ada yang polisi, tentara dan pegawai lembaga, lebih baik keluar lalu kita atur damai)"*. Selanjutnya saat korban sementara duduk di teras rumah bapak saksi korban dan tiba-tiba terdakwa Ela Wambes Alias Elas berteriak dengan keras bahwa *"ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)"* dan didengar oleh saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba, saksi Wardi Wambes Alias Wardi dan saksi Salandi Wambes Alias Andi. Setelah terdakwa Ela Wambes Alias Elas mengeluarkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas, lalu terdakwa Ela Wambes Alias Elas pergi ke arah pesta joget, namun tidak lama kemudian terdakwa Ela Wambes Alias Elas kembali dan menuju ke arah rumah saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba bersama-sama teman terdakwa, namun hanya terdakwa Ela Wambes Alias Elas yang berteriak *"mai ta laka dona adiba in uma (mari kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bakar adiba punya rumah”, namun pada saat itu saksi Wardi Wambes langsung menghalau terdakwa Ela Wambes Alias Elas dan membawanya ke arah acara pesta joget;

Menimbang, bahwa terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata “*ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)*”, serta kalimat “*mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)*”, dengan suara yang keras sehingga didengar oleh saksi korban Adiba Wambes, Saksi Salandi Wambes dan saksi Wardi Wambes dan kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban Adiba Wambes Alias Adiba, yang mengakibatkan saksi korban Adiba Wambes Alias Elas merasa tidak senang dan ketakutan, sehingga mengunsikan anak-anaknya ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa unsur “*terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” mengandung pengertian adanya seseorang maupun orang lain yang dipaksa untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, melalui cara dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2012, sekitar pukul 03.00 Wit dini hari bertempat di Desa Sama Kec. Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula, terdakwa berteriak kepada saksi korban Adiba Wambes Alias Wambes dengan kata-kata “*ban nyaya in pok kalau adiba do in keluarga harta di baka sup duk la anamehi pastina yana (cuki mai, kalau adiba dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya ada harta kasi keluar kamari biar anak-anak pastina lihat)" dan selanjutnya mengatakan "mai ta laka dona adiba in uma (mari kita pergi bakar adiba punya rumah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan serta dengan memperhatikan pengertian dari terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa untuk menciptakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan ditujukan atas diri saksi korban **Adiba Wambes Alias Adiba** sehingga menimbulkan perasaan takut dan pada akhirnya dalam keadaan yang tidak senang terpaksa mengungsikan anak-anaknya ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, karena sifat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk dalam kategori "*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang*", melainkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain yaitu korban Adiba sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu saksi korban menjadi ketakutan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai respon atas pemukulan yang telah dilakukan oleh anak korban yang bernama Sarbin terhadap teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, namun menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam *era* yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice*;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi dan tidak sebanding/ seimbang dengan perbuatan terdakwa, akan mengakibatkan terdakwa menghadapi *dehumanisasi* anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ela Wambes Alias Elas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ela Wambes Alias Elas**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama

6 (enam) bulan berakhir;

3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **SELASA** tanggal **12 FEBRUARI 2013** oleh kami **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DAIMON D. SIAHAYA, SH.**
RESTU WIDODO, SH.

HAPSORO

2. **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ABDUL HALIK BUAMONA, A.Md.